



## **JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME** **PROGRAM PEMANTAUAN SISTEM YUDISIAL**

**Dili, 13 September 2005**  
**Siaran Pers**

### **Perlu Dukungan yang Kuat dan Pertimbangan yang Matang untuk Kelanjutan Persidangan Kasus Kejahatan Berat**

Pada tanggal 6 September 2005 polisi melakukan penangkapan terhadap 3 orang di Haekase Mota Nunura, dekat Maliana, yang diduga sebagai anggota kelompok milisi yang bernama HMP (Hametin Merah Putih). Para Tersangka tersebut dibawa ke Pengadilan Distrik Dili pada hari Jumat tanggal 9 September 2005 untuk persidangan peninjauan kembali penahanan 72 jam sesuai dengan hukum Timor Leste. Dalam persidangan tersebut Hakim memutuskan untuk tetap menahan para tersangka selama 30 hari lagi. Menurut jaksa bahwa para tersangka dituduh ikut serta melakukan tindakan pembakaran, penganiyaan dan pembunuhan di wilayah Maliana pada bulan September tahun 1999, pasca Jajak Pendapat.

JSMP berpendapat bahwa Pengadilan Distrik Dili pada saat ini berwenang untuk mengadili kasus kejahatan berat apabila kasus tersebut diadili di Pengadilan Distrik Dili oleh dua orang hakim internasional dan satu orang hakim nasional yang berkwalifikasi dan diangkat menurut hukum (lihat JSMP Justice Update # 16/2005). Meskipun demikian, JSMP juga berpendapat bahwa kasus kejahatan berat hanya dapat diadili oleh para aktor pengadilan – yaitu, hakim, jaksa dan pembela – yang cukup berpengalaman dalam bidang-bidang hukum pidana dan hukum internasional. Lagi pula proses investigasi kejahatan berat memerlukan tim ahli investigasi yang didukung oleh sumber keuangan yang memadai dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sebelum penutupan Panel Khusus Kejahatan Berat pada bulan Mei 2005, sumber utama aktor pengadilan, investigasi dan keahlian yang didukung oleh masyarakat internasional. Akan tetapi JSMP sadar bahwa kasus ini diadili oleh jaksa yang dulunya bekerja dengan Unit Kejahatan Berat dan JSMP juga sadar bahwa pengalaman jaksa dalam Unit itu terbatas – dulu dakwaan biasanya disediakan dan diadili oleh jaksa internasional. Demikian pula, pembela untuk para tersangka itu pun adalah seorang pengacara privat yang baru saja menyelesaikan pendidikan hukum di Indonesia satu tahun yang lalu dan yang belum pernah menangani kasus kejahatan berat.

Lagi pula, menurut jaksa, tuduhan mereka hanya berdasarkan pada keterlibatan para tersangka dalam kelompok milisi sebagai anggota HMP di Maliana pada tahun 1999. Akan tetapi, menurut JSMP, tuduhan itu bukan merupakan suatu bukti yang cukup kuat untuk menangkap dan menahan para tersangka. Pada tahun 1999 ada banyak orang yang terlibat dalam kelompok milisi dan tidak semuanya melakukan tindak pidana. Hukum di

Timor Leste menganjurkan bahwa harus ada alasan dan bukti yang kuat untuk dapat menangkap dan menahan seseorang yang diduga betul-betul terlibat dalam tindak pidana kejahatan berat yang terjadi pada tahun 1999.

Menurut JSMP proses peradilan untuk kasus kejahatan berat yang dulu didanai dan didukung sepenuhnya oleh PBB sampai bulan Mei 2005 melibatkan banyak isu-isu hukum dan praktek yang sangat kompleks. Lagi pula proses peradilan kasus kejahatan berat merupakan isu yang sangat penting untuk hubungan antara Timor Leste dan Indonesia. Misalnya, bagaimana hubungan antara peradilan terhadap para tersangka kejahatan berat dengan mandat dan peranan Komisi Kebenaran dan Persahabatan yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dan Timor Leste? Oleh karena itu, sangat penting untuk Timor Leste mempertimbangkan secara serius bagaimana untuk terus melakukan secara sungguh-sungguh persidangan terhadap kasus-kasus kejahatan berat di Pengadilan Distrik Dili. JSMP berpendapat bahwa hal ini memerlukan dukungan nyata masyarakat internasional dan unit investigasi khusus untuk mempersiapkan bukti-bukti dan dakwaan yang betul-betul berkualitas. Hal yang paling mendasar adalah menghormati hak-hak para tersangka, termasuk hak asas praduga tak bersalah.